

BUPATI ACEH SINGKIL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 03 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SINGKOHOR DAN SURO MAKMUR

BISMILAHIRAHMANIRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU'TA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

- ig : a. bahwa guna peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang berkembang dengan pesatnya, dipandang perlu melakukan pemekaran Kecamatan Kota Baharu dan Kecamatan Kota Simpang Kanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- t : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah Istimewa Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan;

(2). Wilayah Kerja Kecamatan Suro Makmur :

- a. Kampung Suro Makmur.
- b. Kampung Pangkalan Sulampi
- c. Kampung Bulu Sema.
- d. Kampung Lae Bangun.
- e. Kampung Alur Licin.
- f. Kampung Siompin.
- g. Kampung Ketangkuhan.
- h. Kampung Keras.
- i. Kampung Mandumpang.
- j. Kampung Sirimo Mungkar.
- l. Kampung Hulu Ara

Pasal 4

- (1). Dengan dibentuknya Kecamatan Singkohor sebagaimana Dimaksud pasal 2, Wilayah Kecamatan Kota Baharu dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Singkohor sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1).
- (2) Dengan Dibentuknya Kecamatan Suro Makmur Sebagai Mana dimaksud pasal 2, Wilayah Kecamatan Simpang Kanan ditambah dengan Wilayah Kecamatan Suro Makmur sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat (1)

Pasal 5

- (1). Wilayah Kecamatan Singkohor mempunyai batas-batas Sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Simpang Kiri.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suro Makmur dan Kecamatan Penaggalan.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Meriah.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kota baharu.
- (2). Wilayah Kecamatan Suro mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Penangggalan.
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang kanan.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singkohor atau Simpang Kanan.
- (3). Batas Wilayah Kecamatan Singkohor dan Suro Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan daerah ini;
- (4). Penentuan batas wilayah Kecamatan Singkohor dan Suro secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati setelah dimusyawarahkan dengan komponen terkait;

Pasal 6

- (1) Ibukota Kecamatan Singkohor berkedudukan di Singkohor;
- (2) Ibukota Kecamatan Suro berkedudukan di Bulussema. ✓

BAB III
PEMERINTAHAN DAN PERANGKAT WILAYAH

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Singkohor dan Suro diangkat seorang Camat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1). Untuk Kelengkapan Pemerintahan di Kecamatan Singkohor dan Suro Makmur dibentuk Sekretariat Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Susunan Organisasi Sekretariat di Kecamatan Singkohor dan Suro Makmur berpedoman pada Peraturan Prundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Semua Inventaris yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di Kecamatan Singgkohor yang selama ini dikuasa oleh Kecamatan Kota Baharu tetap dikuasai oleh Kecamatan Singkohor.
- (2) Semua Inventaris yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang berada di Kecamatan Suro Makmur yang selama ini dikuasai oleh Kecamatan Simpang Kanan tetap dikuasai oleh Kecamatan Suro Makmur.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Singkohor dan Suro Makmur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 11

- (1). Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh singkil.


Ditetapkan di : Singkil.
Pada tanggal : 27 Mei 2002.

BUAPTI ACEH SINGKIL

Cap / d.t.o

II. MAKMURSYAH PUTRA, SH

Langkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
tanggal 1 Juli 2002 Seri D Nomor 6 Tahun 2002.



RIYAN HASAN, SH
Pembina Utama Muda/Nip. 390009540

